



PUTUSAN

Nomor 358/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Moses Tonoran, berkedudukan di Jl. Dr. Ratulangi No. 38 006/004, Kel. Kunjung Mae, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel B. Paembonan, S.H., M.H., Dkk., beralamat di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020 ; disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan** ;

Lawan:

- 1. Drs Christian Toban M.Si, Cq. Ahliwarisnya** Adriana, Kamaruddin, SKM., M.Kes., (Istri) dan Anak-anak Geovani S. Toban, S.E., M.M., M., Hardiyanto Charlie Toban, S.E., M.M., Devianti Ariani Toban, Kesemuanya beralamat di Jl. Hartaco Indah Blok III R No.11, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Juga beralamat di Jl. Hati Senang No. 4 Kota Makassar :
disebut sebagai Terbanding semula **Terlawan I**;
- 2. Damaris Tangnga**, bertempat tinggal di Jl. Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok L No. 347, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ,
disebut sebagai Terbanding semula **Terlawan II**;
- 3. Datte Daud**, bertempat tinggal di Jl. Batu Putih Bawah Rt.03/IX, Jayapura, Provinsi, Papua ;
disebut sebagai Terbanding semula **Terlawan III**;
- 4. Ruben Ramma, cq. Ahli warisnya Ny. Christina Pasapan**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua Entrop Rt.03/XIII, Kel. Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua ;
disebut sebagai Terbanding semula **Terlawan IV**;
- 5. Inggrita Palullungan, (ahli waris Marten Tiku) dahulu beralamat di Aspolres, Biak Nunfor RT. 009/IV, Fandoi Biak, sekarang bertempat tinggal di Jl. ASPOL Panaikang Blok B No. 2,**

Hal. 1 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

disebut sebagai **Terbanding** semula **Terlawan V**;

6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Makassar, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumiharjo KM 4, Karuwisi, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

disebut sebagai **Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Desember 2021 No. 358/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding; Desember
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Desember 2021, No. 358/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Mamuju Nomor. 368/Pdt.G/2020/PN Mks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Pelawan dengan surat Gugatannya tanggal 3 November 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 November 2021 dengan Register Perkara Nomor.368/Pdt.G/2020/PN.Mks yang selanjutnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Mengutip, serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2021, Nomor. 368/Pdt.G/2020/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Kepada Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah **Rp.1.790.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;**

Hal. 2 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 368/Pdt.G/2020/PN.Mks yang dibuat oleh Burhanuddin, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2021, Pembanding semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya Yohanis Budi, SH telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 368/ Pdt.G / 2020 / PN Mks untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 368 Pdt.G/2020/ PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding semula Para Terlawan dan Turut Terlawan, melalui Kuasa Hukumnya masing masing tertanggal 16 September 2021 dan Risalah pemberitahuan dan pernyataan banding telah memberitahukan kepada Datte Daud melalui Kepala Kelurahan Numbay pada tanggal 28 September 2021 sedangkan kepada Ruben Ramma Risalah Pemberitahuan pada tanggal 23 September 2021 melalui Kepala Kelurahan Entrop ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 4 Oktober 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada para Terbanding semula para Terlawan masing masing ter tanggal 8 Oktober 2021 dan kepada Datte Daud dan Ruben Ramma telah diberitahukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jaya Pura pada tanggal 7 Oktober 2021 sedangkan Surat Pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Kantor pelayanan Kekayaan Negara Lelang Makassar pada tanggal 11 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 12 Oktober 2021 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Oktober 2021 dan telah disampaikan kepada pihak Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Oktober 2021 serta disampaikan kepada para

Hal. 3 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Terlawan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2021 dan kepada Datte Daud dan Ruben Ramma melalui Ketua Pengadilan Negeri Jaya Pura pada tanggal 25 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 368 / Pdt.G / 2020 / PN Mks yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Pelawan , pada tanggal 16 September 2021 dan pihak para Terbanding semula para Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing masing pada tanggal 16 September 2021 serta kepada Datta Daud pada tanggal 28 September 2021 dan kepada Ruben Ramma pada tanggal 23 September 2021 .untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya :

dalam perkara perdata No. 368/Pdt.G/2020/PN.Mks: Perkenankan kami dengan ini mengajukan MEMORI BANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2021 No.

368/Pdt.G/2020/PN.Mks: Dengan demikian memori banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang tidak bertentangan dengan undang undang:

Adapun Memori Banding terurai sebagai berikut:

1, Tentang Keberatan Pertama :

Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar sangat keliru dalam merapkan Hukum Acara perdata khususnya telah mengatur tentang jenis upaya hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan sebagaimana tersebut dalam (pasal 195 (6 dan 7) HIR /206 (6 dan7) RBG dan pasal 208 HIR/228 RBG. Bahwa perlawanan dilakukan berkenan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Juni 2016 No. 26 Eks/2010/PN.Mks jo. No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks adalah penetapan yang berdiri sendiri, tidak didasarkan pada putusan perkara Putusan PN. Makassar Perkara No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan PT. Makassar, Perkara No. 295/Pdt/2007/PT.Mks., tanggal 03 Okt 2007. Jo. Putusan

Hal. 4 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Perkara No. 1170 K/Pdt/2008, tanggal 24 Desember 2008. Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Maret 2012;

Alasan hukumnya:

- Bahwa (pasal 195 (6 dan 7) HIR /206 (6 dan7) RBG dan pasal 208 HIR/228 RBG, mengatur bahwa perlawanan dapat dilakukan dalam bentuk Verzet Partij maupun Denden Verzet;
- Bahwa perlawanan No. 368/PDT.G/2020/PN.MKS. adalah merupakan Verzet partij.
- Bahwa jika saja Verzet Partij ini dilakukan oleh pelawan adalah dikarenakan Hukum Acara Perdata membuka ruang untuk itu, dan karena itu Yudex Factie harus mempertimbangkan perlawanan ini dengan mempertimbangkan bukti bukti yang ada, apakah bukti bukti tersebut adalah sama persis dengan bukti yang diajukan dalam perkara yang diajukan perlawanan, atautkah tidak. Itulah fungsi hakim dalam mengkonstantir permasalahan dan selanjutnya menemukan hukum untuk kepastian hukum dan Keadilan sesuai tujuan hukum.
- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti P.1,P.2, P.8 dan P. 9 lalu bandingkan dengan kebenaran bukti Terlawan T1-4 dan T.II -4.
- Bahwa jika Yudex Facute benar benar melihat bukti tersebut maka nyata bahwa bukti T1-4 dan T.II -4. Adalah bukti yang patut dipandang sebagai yang dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya jika dibandingkan dengan Bukti P.1,P.2 (tanda tangan berbeda), P.8 dan P. 9.
- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar telah lalai mempertimbangkan bukti Bukti P.1,P.2 (tanda tangan berbeda), P.8 dan P. 9. Padahal jika kita melihat dasar pertimbangan hukum dalam perkara Putusan PN. Makassar Perkara No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan PT. Makassar, Perkara No. 295/Pdt/2007/PT.Mks., tanggal 03 Okt 2007. Jo. Putusan Mahkamah Agung, Perkara No. 1170 K/Pdt/2008, tanggal 24 Desember 2008. Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Maret 2012 karena adanya bukti T1-4 dan T.II -4, maka jelas perlawanan pelawan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan (ada itikat buruk para terlawan pada bukti T1-4 dan T.II -4) .

Hal. 5 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1,P.2 (tanda tangan berbeda), P.8 dan P. 9, adalah bukti sangat kuat untuk membuktikan bahwa bukti bukti T1-4 dan T.II -4. adalah bukti yang sangat rapuh dan karena itu menjadi alasan kuat untuk menyatakan bahwa para terlawan adalah pihak yang beritikad buruk yang menghadirkan bukti bukti T1-4 dan T.II -4. yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itupulalah yang patut menjadi alasan untuk menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang baik dan benar sehingga Perkara No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan PT. Makassar, Perkara No. 295/Pdt/2007/PT.Mks., tanggal 03 Okt 2007. Jo. Putusan Mahkamah Agung, Perkara No. 1170 K/Pdt/2008, tanggal 24 Desember 2008. Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Maret 2012, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

2. Keberatan Kedua:

Yudex factie Pengadilan Negeri Makassar keliru dalam putusannya yang menyatakan perkara a quo adalah nebis in idem (lihat amar putusan halaman 67 alinea terakhir).

Alasan hukum ;

- Bahwa perlawanan pelawan tidak dipandang sebagai perkara yang nebis in idem, karena permohonan eksekusi yang dilakukan oleh terlawan terhadap penetapan PN. Makassar vide. Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Juni 2016 No. 26 Eks/2010/PN.Mks jo. No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks adalah penetapan yang berdiri sendiri;
- Bahwa Penetapan tersebut adalah Penetapan yang sangat bertentangan dengan hukum karena sangat tidak berdasar hukum mengeluarkan suatu penetapan eksekusi terhadap perkara yang sifat hukumnya tidak memiliki nilai eksekutorial.
- Bahwa perkara Putusan PN. Makassar Perkara No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan PT. Makassar, Perkara No. 295/Pdt/2007/PT.Mks., tanggal 03 Okt 2007. Jo. Putusan Mahkamah Agung, Perkara No. 1170 K/Pdt/2008, tanggal 24 Desember 2008. Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Maret 2012, sama sekali tidak ada perintah untuk melakukan lelang eksekusi dan atau semacamnya;

Hal. 6 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



- Bahwa sekiranya ada perintah dalam putusan tersebut untuk menyatakan bahwa jika antara pihak yang berperkara tidak mendapatkan suatu kesepakatan untuk membagi atau menjual maka akan dilakukan Lelang Eksekusi, barulah Pengadilan Negeri Mengeluarkan Penetapan.
- Pertanyaannya apakah putusan yang bersifat declaratoir, pengadilan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan eksekusi, jawabannya tidak. Karena itulah Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar yang mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Juni 2016 No. 26 Eks/2010/PN.Mks jo. No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks, adalah bertentangan dengan hukum dan karena itu tidak ada nebis in idem dalam perkara a quo.

3. Keberatan Ketiga:

Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar keliru dalam menilai bukti bukti, sehingga keliru pula dalam menerapkan hukum, terhadap perkara a quo.

Alasan hukumnya:

- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar, dalam memeriksa perkara tersebut nyata nyata tidak memberikan pertimbangan yang benar terhadap bukti bukti padahal adalah menjadi kewenangan Yudex Factie untuk memeriksa bukti buti yang juga menjadi fakta fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa dari fakta tersebut (bukti) Yudex factie akan menjadikan sebagai fakta hukum untuk memberikan suatu keputusan atas perkara a quo.
- Bahwa Pelawan dalam persidangan telah menyerahkan bukti P.1,P.2 (tanda tangan berbeda), P.8 dan P. 9.. Bahwa bukti P.1, P..8, P.9 adalah bukti klarifikasi dann bantahan dari pihak yang katanya terlibat dalam pembuatan keputusan adat sebagaimana bukti yang diajukan oleh para terlawan (bukti T1-4 dan T.II -4) sehingga dari keputusan adat tersebut telah terjadi manipulasi waris oleh terlawan terlawan (bandingkan yurisprudensi Mari No. Reg. 12942 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei1997). Bahwa untuk lebih menguatkan bahwa bukti bukti T1-4 dan T.II -4 tidak benar maka demi hukum Yudex Factie harus

Hal. 7 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



mempertimbangkan apakah benar pihak D.M. Manik Allo ikut bertanda tangan atau tidak. Bahwa secara kasat mata tanda tangan dari D.M.Manil Allo sama selali tidak bersesuaian dengan tanda tangan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) D.M.Manikkallo (Bukti P.2).

Bahwa dari Bukti P.1,P.2 (tanda tangan berbeda), P.8 dan P. 9. Menjadi bukti petunjuk bagi Yudex Factie dalam mempertimbangkan perlawanan ini bahwa telah ternyata **ada itikat buruk dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terlawan** dalam perkara Putusan PN. Makassar Perkara No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan PT. Makassar, Perkara No. 295/Pdt/2007/PT.Mks., tanggal 03 Okt 2007. Jo. Putusan Mahkamah Agung, Perkara No. 1170 K/Pdt/2008, tanggal 24 Desember 2008. Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Maret 2012. Bahwa perlu kami ingatkan bahwa dasar hukum para terlawan memenangkan perkara Putusan PN. Makassar Perkara No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan PT. Makassar, Perkara No. 295/Pdt/2007/PT.Mks., tanggal 03 Okt 2007. Jo. Putusan Mahkamah Agung, Perkara No. 1170 K/Pdt/2008, tanggal 24 Desember 2008. Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Maret 2012, karena adanya bukti T1-4 dan T.II -4 (Keputusan adat Pendamai) bandingkan bukti P.1,P.2,P.8, P.9..

Bahwa demikian dengan adanya bukti P.1, P.2, P.8, P. 9 tersebut dengan dikuatkan oleh bukti bukti perlawanan lainnya maka mutatis mutandis beralasan hukum pelawan patut dinyatakan ahli waris tunggal dari almarhum orang tua angkatnya dank arena itu perlawanan pelawan patut dikabulkan.

4. Tentang Keberatan Keempat;

Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak mendudukan permasalahan hukum waris tentang siapa sebenarnya menjadi ahliwaris dari almarhum perwaris (alm. Pdt. Daniel Tangnga/Yohana Sangkin).

Alasan hukumnya:

Hal. 8 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



- Tidak jelas dalam perkara posisi dari para terlawan sebagai ahli waris
- Tidak jelas dalam putusan bahkan tidak ada bukti yang jelas apakah para terlawan adalah orang yang mengurus para pewaris saat tuannya sampai meninggal dan penguburan.
- Fakta dalam persidangan bahwa pelawan memiliki bukti yang kuat (vide bukti bukti) bahwa pelawan adalah anak angkat dari pewaris .
- Fakta dalam persidangan bahwa pelawan sejak kecil sudah bersama sama dengan pewaris, disekolahkan, dibaptis dan pewaris sebagai orang tua, dikawinkan, akta kelahiran, surat pernyataan pewaris, bahkan pelawan yang mengurus para pewaris sampai meninggal bahkan menguburkannya (bandingkan Yurisprudensi Mari No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996).
- Pelawan juga diberi dalam bentuk testamen dari pewaris (bandingkan dengan Pasal 874, 875, 876 KUHPerdara).

5. Tentang Keberatan Kelima;

Yudex Facite Pengadilan Negeri Makasar salah menerapkan hukum adat (hukum Positif).

Alasan hukum:

- Bahwa jika saja Yudex Facite Pengadilan Negeri Makassar memperhatikan dengan benar keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pelawan, maka sangat jelas bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan hukum adat yang dianut oleh Pelawan dan Para Terlawan.
- Bahwa tegas dalam bukti P.1 P.8 dan P. 9 telah menguraikan dengan jelas bahwa yang berhak untuk mewaris terhadap barang peninggalan (harta gono gini) almarhum pewaris adalah pelawan .
- Bukti T1-4 dan T.II -4 tidak dapat menjadi dasar pertimbangan karena bukti tersebut dilakukan dengan itikat buruk sehingga mutatis mutandis Putusan Perkara No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mks., tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan PT. Makassar, Perkara No. 295/Pdt/2007/PT.Mks., tanggal 03 Okt 2007. Jo. Putusan Mahkamah Agung, Perkara No. 1170

Hal. 9 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



K/Pdt/2008, tanggal 24 Desember 2008. Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pdt/2011 patut untuk tidak dipertahankan karena dasar putusan tersebut karena adanya Bukti T1-4 dan T.II -4, sedang Bukti T1-4 dan T.II -4 telah dibatalkan dengan adanya bukti bukti P.1, P.2, P.8, P. 9.

- Posisi para terlawan dalam hukum adat tidak diakui sebagai ahli waris, lagipula selama hidup pewaris para terlawan tidak pernah melakukan kewajiban kepada pewaris.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas kiranya bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

1. Menerima memori banding pemebanding tersebut.
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2021 No. 368/Pdt.G/2020/PN.Mks:

Selanjutnya mengadili sendiri :

1. Mengabulkan seluruh Perlawanan dari Pelawan/Pemebanding.
2. Menghukum Para Terbanding/ParaTerlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula turut Terlawan mengajukan kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut ;

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU – 538/MK.6/KN.6/2020 tanggal 26 November 2020, karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Turut Terbanding dahulu Turut Terlawan, dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pemebanding dahulu Pelawan tertanggal 5 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pemebanding di dalam Memori Bandingnya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Terbanding dalam Kontra Memori Banding *a quo*.
2. Bahwa Turut Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor: 368/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 5 Agustus 2021, yang amarnya secara lengkap berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



Mengadili

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Pelawan Seluruhnya;
2. Menghukum Kepada Pelawan Untuk Membayar Ongkos Perkara Sejumlah Rp. 1.790.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan tidak menerapkan hukum dengan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar merupakan putusan yang cacat hukum karena di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memuat dasar-dasar hukum yang tepat dan benar terhadap putusannya tersebut.
4. Bahwa untuk selebihnya Turut Terbanding tidak perlu menanggapi dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya karena hanya bersifat pengulangan dari dalil gugatannya terdahulu yang telah secara jelas dan rinci ditanggapi oleh Turut Terbanding dalam Jawaban yang diajukan Turut Terbanding serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan benar dan berdasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum lagi bagi Pembanding untuk mempermasalahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* telah tepat dan benar menurut hukum.

M a k a : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Terbanding dahulu Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya dapat memberikan putusan yang menyatakan **"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 368/Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 5 Agustus 2021"**.

Hal. 11 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat ternyata alasan alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula pelawan di dalam memori bandingnya tidak terdapat alasan alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, sebab apa yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar dalam putusannya, sehingga karena itu memori banding Pembanding semula Pelawan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Menolak Perlawanan dari pelawan, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar **Nomor 368/Pdt.G / 2020/PN. Mks tanggal 5 Agustus 2021** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu **tanggal 19 Januari 2022** oleh **MARTINUS BALA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, S.H.M.H** dan **USAHA GINTING, SH.MH** Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu**

Hal. 12 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **26 Januari 2022** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **TIMANG, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.M.H

MARTINUS BALA, SH

ttd

USAHA GINTING, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIMANG,SH,

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Rp 10.000,-
- Meterai Rp 10.000,-
- Biaya Proses Rp 130.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DRS .H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum

Nip. 19630222 1983031003

Hal. 13 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS





Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DRS.H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum
Nip. 19630222 1983031003

Hal. 15 dari 13 hal Pts. No. 358/PDT/2021/PT.MKS